



**PENETAPAN**

**Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, lahir di Jember, tanggal 06 Januari 1970, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, alamat di Jalur II, RT. 002, RW. 003, Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Merauke tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk. tertanggal 16 Nopember 2017 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxxxx (alm), lahir di Merauke, tanggal 09 Mei 2002 (umur 15 Tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalur II, RT. 002, RW. 003, Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx, lahir di Banyumas, 08 April 1990 (umur 27 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalur II, RT. 002, RW. 003, Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob,

Halaman 1 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sedangkan calon suami dari anak Pemohon sudah cukup umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000-, (Tiga Juta Rupiah) perbulan, dan anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
  5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon Suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
  6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 16 tahun untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-466/Kua.26.03.01/PW.05/11/2017, tertanggal 10 November 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
  7. Bahwa Pemohon Sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Halaman 2 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama Xxxxx (alm) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Suami Pemohon / ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2013.
- Bahwa, Anak Pemohon belum tamat SMP dan dia sudah tidak mau melanjutkan sekolah.
- Bahwa, saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil sekitar 4 bulan setelah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon siap membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya baik moril maupun materiil jika telah diberi ijin dan telah menikah nanti.
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak. Anak Pemohon yang mau menikah adalah anak ketiga. Anak pertama Pemohon yang laki-laki menyatakan tidak keberatan atas rencana perkawinan anak ketiga

Halaman 3 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya. Anak pertama menyatakan siap menjadi wali nikah bagi anak Pemohon yang ketiga.

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kemauan mereka berdua sendiri, tanpa ada paksaan / ancaman dari pihak lain.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama **Xxxxxx**, lahir di Merauke, tanggal 09 Mei 2002 (umur 15 Tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalur II, RT. 002, RW. 003, Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia adalah anak dari Pemohon.
- Bahwa, Anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah (belum mencapai 16 tahun) sehingga harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan terlebih dahulu.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia sekitar 6 tahun yang lalu, Anak Pemohon disekolahkan calon suami anak Pemohon. Pemohon, Anak Pemohon dan anak pemohon yang bungsu (ke 4) ikut tinggal di rumah calon suami anak Pemohon.
- Bahwa Anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolah di tingkat SLTP, karena Anak Pemohon sudah hamil sekitar 4 bulan. oleh karenanya Anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan siap menanggung resikonya.
- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sesusuan.

Halaman 4 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui dan merencanakan pernikahan tersebut.
- Bahwa, anak Pemohon sudah bisa memasak, mencuci pakaian dan siap melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.
- Bahwa, anak Pemohon sanggup dan akan mampu menjalankan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga apabila sudah diberi ijin menikah.
- Bahwa, anak Pemohon ingin segera menikah atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain.
- Bahwa, anak pertama Pemohon yang laki-laki dan bekerja di Kabupaten Boven Digoel menyatakan siap menjadi wali nikah anak Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya.

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **Xxxxxx**, lahir di Banyumas, 08 April 1990 (umur 27 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalur II, RT. 002, RW. 003, Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahannya dengan anak Pemohon tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena calon suami anak Pemohon telah mengenalnya sejak 3 tahun yang lalu, telah menyekolahkan anak Pemohon. Saat ini anak Pemohon telah hamil dari hubungan dengan calon suami anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon siap bertanggungjawab untuk menikahinya.
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah tidak mau sekolah.

Halaman 5 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan siap menjadi suami / kepala rumah tangga.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sanggup dan akan mampu memberi nafkah kepada anak Pemohon apabila sudah menikah nanti. Saat ini calon suami anak Pemohon bekerja dagang dan juga bisa kerja sensor kayu, dengan penghasilan sekitar Rp. 3 juta setiap bulannya.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan sesusuan.
- Bahwa, Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui dan telah merencanakan pernikahan tersebut.
- Bahwa, rencana perkawinan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon adalah atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain.
- Bahwa, status calon suami anak Pemohon adalah belum pernah menikah / masih bujang.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon siap bersabar dan membimbing anak Pemohon jika telah diijinkan menikah.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxx atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 18 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxx atas nama Pemohon dan xxxxx (Anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 23 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxx, atas nama xxxxx (Anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 31 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3).

4. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor : B-466/Kua.26.03.01/PW.05/11/2017, atas nama Indah Yeni P. Binti Hadi Sutikno (Anak Pemohon) dengan Xxxxx (Calon suami anak Pemohon), dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 10 Nopember 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4).

## B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi I, lahir di Merauke, tanggal 09 Mei 2002 (umur 15 Tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalur II, RT. 002, RW. 003, Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal Pemohon. Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah adik ipar Pemohon.
  - Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Xxxxx yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx, namun umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun. Anak Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun 6 bulan.
  - Bahwa, Anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolah.
  - Bahwa, Anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai / suka sama suka, dan anak Pemohon saat ini sudah hamil sekitar 4 bulan, hasil berhubungan dengan calon suaminya.
  - Bahwa, tidak ada paksaan kepada anak Pemohon dengan calon suaminya untuk segera menikah, namun keinginan itu atas kemauan mereka sendiri.
  - Bahwa, Pemohon, anak laki-laki Pemohon yang pertama dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana

Halaman 7 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon.

- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap lahir bathin untuk berumah tangga / menikah.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja dagang, dan dia siap menjadi kepala rumah tangga jika diijinkan dan sudah menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa, Saksi sanggup membimbing anak Pemohon dan calon suaminya apabila keduanya sudah diijinkan dan sudah menikah.

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang sansow dan tani, bertempat tinggal Jalur II, RT. 002, RW. 003, Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon. Saksi adalah adik kandung dari Xxxxx (calon suami anak Pemohon).
- Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Xxxxx yang masih belum mencapai umur 16 tahun dan berencana akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa, Anak Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun 6 bulan.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolah.
- Bahwa, Pemohon, anak Pemohon yang mau menikah dengan kakak Saksi dan anak Pemohon yang bungsu (nomor 4) sudah lama tinggal di rumah orangtua saksi.

Halaman 8 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai / suka sama suka, dan anak Pemohon saat ini sudah hamil sekitar 4 bulan, hasil berhubungan badan dengan calon suaminya.
- Bahwa, tidak ada paksaan kepada anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah, namun atas kemauan mereka sendiri.
- Bahwa, Pemohon, anak laki-laki Pemohon yang pertama dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap lahir bathin untuk berumah tangga / menikah.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja dagang, dan dia siap menjadi kepala rumah tangga jika diijinkan dan sudah menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa, Saksi sanggup membimbing anak Pemohon dan calon suaminya apabila keduanya sudah diijinkan dan sudah menikah.

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa dalam tahapan kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Halaman 9 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki / calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat. Bukti yang diberi tanda P.1, P.3 dan P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Ketiga Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti P.2 hanya berupa draft Kartu Keluarga, sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan bertempat tinggal di Kampung Melim Megikar, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, dan berdasarkan alamat Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon memilih alamat domisili di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Halaman 10 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda dan menunggu sampai anak Pemohon tersebut cukup umur (yaitu 16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Indah Yeni Pujiarti adalah anak sah dari Hadi Sutikno (suami Pemohon) dengan Juma'ati (Pemohon). Anak Pemohon tersebut lahir di Merauke, tanggal 09 Mei 2002, yang berarti pada saat ini Anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan masih kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 11 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan karenanya Majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan.

Kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut adalah :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx akan menikah, namun belum mencapai umur 16 tahun. Anak tersebut sekarang masih berumur 15 tahun 6 bulan, ia lahir pada tanggal 09 Mei 2002. Anak Pemohon belum tamat SLTP dan sudah tidak mau melanjutkan sekolah.
- Bahwa, anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena sudah saling cinta / suka sama suka dan anak Pemohon sudah hamil sekitar 4 bulan, hasil berhubungan dengan calon suaminya.
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan / kemauan mereka sendiri.
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon bernama Xxxxx. Calon suami anak Pemohon tersebut sudah cukup umur untuk menikah.
- Bahwa, Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan Calon suaminya.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa, anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain. Dan calon suaminya juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap lahir bathin untuk berumah tangga / menikah.

Halaman 12 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Pemohon sudah bekerja dagang dan terkadang bekerja sebagai tukang sensor kayu. Calon suami anak Pemohon siap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diijinkan dan sudah menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa, Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan Saksi-saksi menyatakan sanggup membimbing anak Pemohon dan calon suaminya apabila diijinkan dan sudah menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan anak Pemohon telah hamil 4 bulan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar seperti bunuh diri atau aborsi, dan juga untuk melindungi kepentingan anak yang dikandung oleh anak Pemohon agar terlahir sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan memiliki nasab yang jelas serta memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, maka anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi

Halaman 13 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri / ibu rumah tangga secara lahir batin.

Menimbang, bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat (1) & (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi :

**يا معسر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج**  
**ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya : "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya".

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat majelis atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

**درأ المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Nur Muhammad Huri, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. dan Hasan Ashari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Ttd

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 29 Nopember 2017

Plt. Panitera

**Drs. Muh. Arafah**

Catatan

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 16 dari 16 Halaman  
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Mrk.